

BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Subyek Penelitian

1. Gambaran Singkat Perusahaan

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) ialah Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh yang secara khusus dibentuk pada September 2007 oleh Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah dengan tugas mengkoordinir dana zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) serta berbagai bentuk kedermawanan lainnya untuk didayagunakan kepada program-program sosial, pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat kurang mampu. LAZISMU ditetapkan sebagai LAZNAS dengan SK Menteri Agama RI No.457/2002 Tanggal 21 November 2002.

2. Visi dan Misi LazisMu

Lembaga Amil zakat Muhammadiyah mempunyai Visi dan Misi sama seperti lembaga yang lainnya. Berikut adalah Visi dan Misi dari LazisMu :

Visi :

Menjadi lembaga zakat terpercaya sesuai dengan tujuan Muhammadiyah

Misi :

- a. Optimalisasi kualitas pengelolaan dana ZIS yang amanah, profesional, dan transparan
- b. Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan

produktif

c. Optimalisasi penyaluran donatur

3. Program LazisMu

a. Peduli Pendidikan

- 1) Beasiswa ayo belajar rek ! (SD, SMP, SMA/K & PT)
- 2) Peduli guru

b. Pemberdayaan Ekonomi

- 1) Bina Mandiri Wirausaha (unit keuangan mikro dan pedampingan)
- 2) Youth Entrepreneurship

c. Peduli Sosial

- 1) Santunan dhuafa
- 2) Benah rumah
- 3) Satuan Kesehatan
- 4) Satuan Duka cita
- 5) Satuan Ibnu Sabil
- 6) Layanan Ambulance

d. Dakwah Fisabilillah

- 1) Bantuan Oprasional TPQ
- 2) Dakwah komunitas Binaan
- 3) Bantuan Kegiatan Dakwah Fisabilillah

e. Program Nasional

- 1) Kurban Pak Kumis (Paket Kurban Kawasan Masyarakat Miskin dan Kumuh)
- 2) Back To Masjid

- 3) Kampung Berdaya
- 4) Indonesia Siaga (Tanggap Bencana Alam)

4. Struktur Organisasi LazisMu Surabaya

Susunan personalia LazisMu Surabaya periode 2015-2020 sebagai berikut :

Wali Amanah

- a. Drs. M. Sulthon Amien, MM.
- b. Dr. Sukadiono, MM.
- c. Dr. Mahsun Jayadi

Dewan Syariah

- a. Syamsun Aly, MA.
- b. Imanan, S.Ag.
- c. Imam Syaukani, M.Ag.

Dewan Pengawas

- a. Drs. Misrin Hariyadi
- b. Drs. Ezif F. Wasian
- c. Hamri Al-Jauhari, M.Ag.

Badan Pengurus

- a. Ketua : Sunarko
- b. Wakil Ketua : Achmad Sudjai, Abdul Hakim, Imam Ghozali
- c. Sekertaris : Andri Kurniawan
- d. Wakil Sekertaris : Muhammad Khoirul Anam
- e. Bendahara : Syamsul Huda
- f. Anggota : Ahmad Ainul Illa, Fathchurrohman, Aksar Wiyono,

Rahmat Edy Hidayat.

5. Proses Pengumpulan Dana di LazisMu Surabaya

Jenis penerimaan dana yang ada dalam LazisMu tidak hanya Zakat saja, tetapi juga ada dana infak/sedekah, dana CSR, wakaf tunai, kurban, dan penerimaan dana lain-lain. Adapun dana yang diperoleh sumbernya dari donatur atau muzakki yang rutin maupun insidental lebih spesifiknya antara lain pengurus atau warga Muhammadiyah dan Donatur dari kantor ataupun kelembagaan pemerintah maupun swasta. Proses pengumpulan dana ini biasanya dihimpun melalui kesadaran masyarakat untuk membayar dengan datang langsung ke kantor LazisMu atau pihak Amil, ditransfer lewat berbagai rekening bank LazisMu yaitu Mandiri Syariah, Muamalat, CIMB Niaga Syariah, BCA Syariah, Jatim Syariah, dan BNI Syariah, atau yang terakhir dengan cara jemput zakat dimana anggota LazisMu bersedia menjemput dana yang akan disalurkan lewat lembaga ini. Pengumpulan dana yang diterima sudah tercatat diklasifikasikan sesuai dengan karakteristinya.

6. Proses Penyaluran Dana di LazisMu Surabaya

Proses penyaluran atau pengolahan hasil dari pengumpulan dana dilakukan berdasarkan hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan asnaf, mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya untuk memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.

Penyaluran dana yang dilakukan oleh LazisMu Surabaya dengan membagi penggunaan dana menjadi beberapa bagian yaitu :

a. Penggunaan berdasarkan program

Dana yang diperoleh disalurkan berdasarkan program yang telah dibuat, antara lain : Peduli Pendidikan berupa beasiswa pendidikan dan peduli guru, Pemberdayaan ekonomi yang dimana pihak lazisMu mendukung unit keuangan serta memberikan pendampingan kepada pelaku usaha mikro dan para pengusaha-pengusaha muda yang sedang merintis usahanya, peduli sosial bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan, dakwah fisabilillah, dan yang terakhir adalah program Nasional.

b. Penggunaan berdasarkan pengelolaan organisasi

Dana yang diperoleh digunakan untuk pengelolaan organisasi misalnya untuk biaya oprasional lembaga.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Berikut deskripsi hasil penelitian pada Lembaga Amil Zakat, Infak/Sedekah Muhammadiyah Surabaya. Mendeskripsikan tentang perlakuan akuntansi yang ada di LazisMu Surabaya :

1. Pengakuan dan Pengukuran

Ada beberapa macam penerimaan dana pada LazisMu yaitu dana Zakat berasal dari muzakki yang menyalurkan zakatnya ke LazisMu terdiri dari zakat harta yang telah tersimpan satu tahun, zakat profesi, dan zakat harta usaha (perdagangan/bisnis lainnya), infak/sedekah berasal dari muzakki yang memang berniat untuk menyalurkan infak/sedekah, ada juga yang didapat dari hasil pembayaran jasa peminjaman ambulance dan iklan yang terdapat dimajalah, CSR (Corporate Sosial Responsibility) didapat

dari bank CIMB Niaga Syariah yang perusahaannya sendiri mempunyai program kepedulian sosial disalurkan melalui LazisMu, wakaf tunai berasal dari pemberian dana wakaf berbentuk kas atau tunai, dana kurban yang dikhususkan untuk kegiatan kurban pada idul adha, dan penerimaan dana lain-lain yang berasal dari bunga dan pajak administrasi dari Bank berbasis Syariah.

Sebelum diterima oleh pihak LazisMu, muzakki harus mengisi form yang sudah di beri oleh LazisMu. Form tersebut berisi tentang total zakat yang harus di bayarkan berdasarkan haul dan nisabnya, ada juga form kesediaan untuk membayar zakat, infak/sedekah, wakaf tunai, dan lain-lain. Berikut ini adalah contoh form dari LazisMu yang akan menyalurkan atau membayar zakat, infak/sedekah, wakaf, dan sebagainya melalui LazisMu Surabaya :

Gambar 4.1
Form Hitung Zakat Sederhana

FORM HITUNG ZAKAT SEDERHANA

ZAKAT HARTA YANG TELAH TERSIMPAN SATU TAHUN

a	Uang Tunai, Tabungan, Deposito atau sejenisnya	Rp.
b	Saham atau surat-surat berharga lainnya	Rp.
c	Real Estate (tidak termasuk rumah tinggal yang dipakai sekarang)	Rp.
d	Emas, Perak, Permata atau sejenisnya	Rp.
e	Mobil (lebih dari keperluan pekerjaan anggota keluarga)	Rp.
f	Jumlah Harta Simpanan (a+b+c+d+e)	Rp.
g	Hutang Pribadi yg jatuh tempo dalam tahun ini	Rp.
h	Harta simpanan kena zakat, jika > nisab (f dikurangi g)	Rp.
i	JUMLAH ZAKAT ATAS SIMPANAN YANG WAJIB DIBAYARKAN PER TAHUN (h x 2,5%)	Rp.

ZAKAT PROFESI

j	Pendapatan / Gaji per Bulan	Rp.
k	Bonus/pendapatan lain-lain selama setahun	Rp.
l	Jumlah Pendapatan per Tahun (j x 12 + k)	Rp.
m	Rata-rata pengeluaran rutin per bulan (kebutuhan dasar untuk bertahan hidup)	Rp.
n	Jumlah Pengeluaran per Tahun (m x 12)	Rp.
o	Penghasilan kena zakat, jika > nisab (l dikurang n)	Rp.
p	JUMLAH ZAKAT PROFESI YANG WAJIB DIBAYARKAN PER TAHUN (o x 2,5%)	Rp.

ZAKAT HARTA USAHA (PERDAGANGAN / BISNIS LAINNYA)

q	Nilai Kekayaan Perusahaan (termasuk uang tunai, simpanan di bank, real estate, alat produksi, inventori, barang jadi, dll)	Rp.
r	Utang perusahaan jatuh tempo	Rp.
s	Komposisi Kepemilikan (dalam persen) %
t	Jumlah Bersih Harta Usaha (s% x [q dikurangi r])	Rp.
u	Harta usaha kena zakat, jika > nisab (t)	Rp.
v	JUMLAH ZAKAT ATAS HARTA USAHA YANG WAJIB DIBAYARKAN PER TAHUN (2,5% X u)	Rp.

w	TOTAL ZAKAT YANG HARUS DIBAYARKAN (i+p+v)	Rp.
---	--	----------

CATATAN PERHITUNGAN NISAB

	Harga Emas Murni Saat ini per Gram (misalnya)	Rp 600,000.00
x	Besarnya Nisab (z x 85 gram emas)	Rp 51,000,000.00

Sumber : LazisMu Surabaya

Gambar 4.2
Lembar Kesiediaan Donatur

LEMBAR KESEDIAAN DONATUR	
Yang bertanda tangan di bawah ini,	
Nama :	Jumlah donasi :
Alamat :	Zakat : Rp.
Alamat kantor :	Infaq : Rp.
Telepon / HP :	Shodaqoh : Rp.
dengan ini saya menyatakan BERSEDIA menjadi donatur LAZISMU Surabaya, dengan ketentuan sebagai berikut :	Lainnya : Rp.
Mulai menjadi Donatur rutin LAZISMU tanggal bulan	Pengambilan Z.I.S dll. Dilakukan di :
..... tahun	<input type="checkbox"/> Rumah
	<input type="checkbox"/> Kantor
	<input type="checkbox"/> Lainnya ;
	Alamat pengambilan :
	Setiap tanggal :
	Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

	Hormat saya,

	[.....]

Sumber : LazisMu Surabaya

Gambar 4.3
Kesediaan Wakaf Tunai

KESEDIAAN WAKAF TUNAI	
Dengan niat yang ikhlas mengharap Ridho Allah Swt.	
Saya,	Pembayaran Wakaf Tunai dilakukan secara:
N a m a :	<input type="checkbox"/> Tunai
Alamat :	<input type="checkbox"/> Ditransfer ke Rek.Bank Muamalat no.701.11296.22.
Telepon/fax. :	Pengambilan Wakaf Tunai :
Pekerjaan :	<input type="checkbox"/> Rumah <input type="checkbox"/> Kantor <input type="checkbox"/> Lainnya;
bersedia mewakafkan uang tunai kepada Muhammadiyah (cq. LAZISMU Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya).	Alamat pengambilan :
Sebesar : Rp.	atau disetor ke kantor LAZISMU.
(.....)	Semoga bermanfaat dan menjadikan amal kebajikan. Amin.
untuk : <input type="checkbox"/> Gedung Pendidikan.
<input type="checkbox"/> Gedung Peribadatan dan Panti Asuhan.	(.....)
<input type="checkbox"/> Mobil Ambulan dan kendaraan dakwah Islam.	

Sumber : LazisMu Surabaya

Setelah muzakki mengisi form dan membayarkan jumlah dana yang sudah di hitung melalui form tersebut, langkah selanjutnya adalah pengakuan awal. Pengakuan awal dana zakat diakui oleh LazisMu setelah terjadinya akad serah terima, bukti dana zakat telah diakui oleh LazisMu biasanya pihak LazisMu memberikan bukti dokumen berupa kwitansi dan form yang sudah di isi dari majalah oleh Muzakki dan dicatat pada dokumen penerimaan dana oleh LazisMu. Bentuk yang diterima yaitu aset

kas, jarang sekali hampir tidak pernah LazisMu menerima aset nonkas. Jika menerima aset nonkas, aset tersebut langsung dinilai dan dicatat senilai nilai wajar sesuai harga pasar ataupun nilai wajar lainnya. Macam-macam dana zakat yang diterima LazisMu antara lain :

- a. Zakat harta yang telah tersimpan satu tahun
- b. Zakat profesi
- c. Zakat harta usaha (perdagangan / bisnis lainnya)

Dari contoh form hitung zakat di atas dapat diketahui bahwa LazisMu hanya menerima zakat berupa aset kas, jarang sekali memperoleh dana zakat berupa aset non kas.

Berbeda dengan zakat, untuk dana infak/sedekah dan dana lainnya tidak perlu menghitung nisab maupun haul karena memang dalam prinsip syariah untuk dana selain dana zakat tidak di tentukan atau tidak ada aturan tentang hal tersebut. Pengakuan awal dana infak/sedekah diakui oleh LazisMu sama seperti dana zakat yaitu setelah terjadinya akad serah terima, buktinya juga sama yaitu dengan kwitansi dan majalah yang diterbitkan oleh LazisMu. Sama juga dengan zakat jarang sekali atau hampir tidak pernah muzakki menyalurkan dana infak/sedekah berbentuk aset nonkas jika ada, aset tersebut di nilai langsung dan dicatat sesuai nilai wajar harga pasar ataupun nilai wajar lainnya. Ada juga penerimaan dana infak/sedekah yang berasal dari peminjaman ambulance dan pemasangan iklan pada majalah LazisMu. Jadi, jika ada yang meminjam ambulance atau memasang iklan pada majalah lazsiMu boleh mengganti jasa tersebut dengan membayar infak/sedekah boleh juga tidak mengganti jasa tersebut

karena sifatnya membantu dengan sukarela.

Pengakuan awal dana CSR karena dana ini di dapat dari Bank Syariah jadi dana ini tidak termasuk dalam dana non halal, dana ini di dapatkan dari bantuan CIMB Niaga Syariah mempunyai program peduli sosial yang disalurkan kepada LazisMu. Untuk dana Wakaf, kurban dan penerimaan dana lain-lain pengakuan awalnya sama seperti dana zakat atau infak/sedekah yaitu diakui saat sudah terjadinya serah terima antar pihak LazisMu dan pihak pemberi atau muzakki. Penerimaan dana tersebut sudah dicatat berdasarkan klasifikasi karakteristiknya.

Berikut adalah bukti kuitansi yang dipakai sebagai dokumen serah terima dana zakat, infak/sedekah dan dana lain yang di salurkan melalui LazisMu Surabaya :

Gambar 4.4

Bukti Kuitansi LazisMu Surabaya

YANG HEBAT YANG BERZAKAT **lazismu**

LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHODAQOH MUHAMMADIYAH (Lazismu)
LAZNAS S.K. Menteri Agama R.I. No. 457 / 2002, Tanggal 21 November 2002
Kantor Pusat LAZIS Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya 62 Jakarta Pusat

Rekening Bank :
Bank Syariah Mandiri - Kusuma Bangsa No. Rek. 1850008495 a/n LAZISMU Surabaya
Bank Syariah Mandiri - Boulevard No. Rek. 900888008 a/n LAZISMU Surabaya
CIMB Niaga Syariah No. Rek. 5250100187001 a/n LAZIS MUHAMMADIYAH Surabaya

KUITANSI TANDA TERIMA

Alamat Jejaring Surabaya : Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jl. Sutorejo 73-77 Surabaya, telp: 031-3824240, 031-81189500, fax: 031-3824240
email : lazismusurabaya@yahoo.co.id | web : www.lazismu.org | blog : www.lazismusurabaya.blogspot.com

Dengan ini Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Surabaya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan, serta do'a :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ
Ya Allah Anugerahkanlah Shalawat kepada Saudara :

Nama :
Alamat :
Atas bantuan dan partisipasinya berupa ;
uang sebesar Rp. ()
yang akan dipergunakan untuk pemberdayaan umat, pengembangan dakwah Islam & fii Sabilillah.
Surabaya,

Ketua
Drs. Syamsun Aly, M.A.

Bendahara
Sunarko, S.Ag

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karuniaNya), Lagi Maha Mengetahui" (QS. Al-Baqarah;261)

Sumber : LazisMu Surabaya

Untuk catatan penyalurannya sendiri berbeda dengan catatan pengakuan dana yang sudah di bahas sebelumnya. Pihak LazisMu

menggabungkan semua hasil penerimaan lalu di bagikan atau disalurkan kepada mustahik, jadi dana yang sudah terkumpul digabung jadi satu lalu dibagikan sehingga dana yang disalurkan tidak diklasifikasikan berdasarkan karakteristiknya. Dana tersebut disalurkan ke delapan asnaf yaitu fakir, miskin, amil, gharimin, mualaf, riqab, ibnu sabil, fisabilillah, dan di tambah dengan kegiatan kurban, bantuan anak yatim, pengadaan mobil dakwah dan ambulance dan penyaluran atau pengeluaran lain-lain yang didasari oleh program yang sudah di rancang oleh LazisMu.

Berikut penyaluran dana berdasarkan program yang sudah di rancang :

a. Peduli pendidikan

Beasiswa ayo belajar rek untuk pelajar SD-SMA diklasifikasikan kepada golongan fakir, miskin, dan anak yatim. Untuk golongan mahasiswa diklasifikasikan kepada golongan fakir, miskin, dan Ibnu sabil karena banyak mahasiswa yang bukan berasal dari kota Surabaya atau dari kota maupun daerah yang berbeda. Peduli guru memberikan tujangan intensif yang diklasifikasikan kepada golongan fakir, miskin, dan fisabilillah.

b. Pemberdayaan Ekonomi

Bina mandiri wirausaha (unit keuangan mikro dan pendampingan) serta youth enterpreneurship diklasifikasikan kedalam golongan fakir, miskin, lalu ada dana tambahan yang diambil khusus dari dana CSR (Coporate Sosial Responsibility) yang ditujukan untuk membantu para pengusaha kecil dan muda serta memberi

pendampingan agar bisa tetap bersaing dengan pengusaha lainnya.

c. Peduli Sosial

Program peduli sosial adalah kaum dhuafa dengan memberika santunan, benah rumah dengan membedah atau membenahi rumah mustahik yang tidak layak huni menjadi layak huni, santunan kesahatan yang memberikan santunan kesehatan untuk mustahik apabila membutuhkan atau tidak mampu untuk pergi berobat, satuanan duka cita, satuanan ibnu sabil untuk mustahik yang sedang melakukan perjalanan tetapi tidak memiliki biaya untuk membiayai kembali ke tempat asalnya, layanan ambulance ini di berikan kepada mustahik yang membutuhkan ambulance untuk keperluan tertentu biasanya ada yang mengganti jasa ini dengan membayar infak/sedekah dan ada juga yang tidak karena pihak LazisMu sendiri tidak memesang tarif peminjaman, untuk tahun ini ada penambahan program yang masih baru yaitu peduli difable atau orang yang berkebutuhan khusus LazisMu memberi santunan kepada mustahik difable bisa berupa santunan kas maupun nonkas (kursi roda) untuk program peduli sodial ini di klasifikasikan dalam bentuk fakir, miskin, ibnu sabil, gharimin, pengadaan mobil dakwah dan ambulan.

d. Dakwah Fisabilillah

Program fisabilillah ditujukan untuk bantuan oprasional TPQ,

dakwah untuk komunitas binaan, bantuan kegiatan dakwah fisabilillah yang diklasifikasikan kedalam bentuk fisabilillah dan bantuan anak yatim.

e. Program Nasional

Program nasional terdiri dari Kurban Pak Kumis yaitu Paket kurban yang ditujukan atau difokuskan kepada kawasan masyarakat miskin dan kumuh, Back To Masjid memberikan bantuan oprasional masjid terutama masjid yang tidak terawat dengan baik, kampung berdaya memberikan bantuan kepada kampung yang kumuh dan miskin dengan memberikan santuan pelatihan keterampilan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar, Indonesia tanggap bencana yang ditujukan di daerah sakitar khususnya yang terkena bencana. Program Nasional ini diklasifikasikan kedalam bentuk fisabilillah, fakir, miskin, dan kegiatan kurban.

Untuk skala prioritas LazisMu melihat kondisisonal lebih memprioritaskan kaum fakir dan miskin karena banyak sekali jumlah golongan mustahik yang masuk kedalam fakir dan miskin sehingga lebih memprioritaskan kaum fakir dan miskin. Persentasenya sendiri tidak dapat ditentukan jumlahnya diawal karena penyalurannya menentukan kondisi mustahik yang ada, yang diketahui pasti persentase pembagiannya hanya untuk dana amil yaitu 12,5% dari total semua dana yang diperoleh. Untuk riqab sendiri golongan ini hampir sudah tidak ada lagi, sama dengan mualaf karena jumlahnya tidak begitu banyak dibandingkan dengan mustahik-mustahik yang lainnya. Maka kuota dana untuk kaum ini

dialihkan ke golongan mustahik lainnya dan pengeluaran lain-lain ini dimaksudkan ada pengeluaran lain yang tidak terduga. Selain itu untuk biaya operasional lembaga seperti gedung, ambulance, majalah, serta sarana prasarana yang lainnya dimasukkan ke dalam kategori *fiabilillah* karena sarana prasarana yang digunakan ini termasuk untuk keperluan berdakwah *fiabilillah*.

2. Penyajian Laporan Keuangan

Penyajian amil membuat laporan keuangan hanya ada laporan sumber dan penggunaan dana setiap bulannya, meskipun sudah menggunakan komputerisasi tetapi perhitungannya masih menggunakan sistem manual hanya menggunakan bantuan microsoft excel saja. Untuk laporan sumber dana pengakuan awalnya sudah diklasifikasikan sesuai karakteristiknya tetapi pada saat penyaluran pihak LazisMu menggabungkan dana tersebut menjadi satu dan tidak diklasifikasikan lagi berdasarkan karakteristiknya, sedangkan laporan pengeluarannya meskipun ada delapan asnaf dan tambahan pengeluaran lainnya tidak diketahui dana yang sudah disalurkan diambil dari dana zakat, infak/sedekah, wakaf ataupun dana lainnya. Semua laporan pengelolaan dana yang ada di LazisMu sudah pernah di audit oleh audit internal LazisMu.

Berikut contoh laporan keuangan yang dipilih secara acak sebagai bukti laporan keuangan LazisMu Surabaya :

Gambar 4.5

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana LazisMu bulan Januari

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Bulan Januari 2015	
SALDO AWAL BULAN	Rp 40.680.893,70
SUMBER DANA	
ZAKAT	Rp 1.872.000,00
INFAQ / SHODAQOH	Rp 52.093.500,00
KEMANUSIAAN	Rp 100.000,00
WAKAF TUNAI	Rp 700.000,00
LAIN-LAIN	Rp 22.674,60
JUMLAH SUMBER DANA	Rp 54.788.174,60
PENGGUNAAN DANA	
PENTASYARUFAN DANA	
- <i>Fakir-Miskin</i> (Aksi Peduli Dhuafa, Santunan Dukacita, Sankesmas, Dakwah Kampung Binaan, BMW)	Rp 2.857.000,00
- <i>Fi Sabilillah</i> (BOT, Pengajian Pencerah, Pelatihan Da'i Muda, Buletin Ad-Dakwah, Majalah, dll.)	Rp 28.451.600,00
- <i>Ibnu Sabil</i>	Rp 50.000,00
- <i>Amil</i>	Rp 10.217.800,00
<i>Jumlah total Pentasyarufan Dana</i>	Rp 41.576.400,00
ANGSURAN MOBIL DAKWAH (Pengeluaran Wakaf Tunai)	Rp 4.467.500,00
LAIN-LAIN	Rp 118.035,72
JUMLAH PENGGUNAAN DANA	Rp 46.161.935,72
SELISIH (Sumber Dana dikurangi Penggunaan Dana)	Rp 8.626.238,88
SALDO AKHIR BULAN (SELISIH ditambah SALDO AWAL BULAN)	Rp 49.307.132,58

Surabaya, 31 Januari 2015

Ketua ttd Syamsun Aly, M.A.	Bendahara ttd Sunarko, S.Ag
-----------------------------------	-----------------------------------

Sumber : LazisMu Surabaya

Gambar 4.6

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana LazisMu Juli 2015

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Bulan Juli 2015

SALDO AWAL BULAN	Rp	34,824,147.78
SUMBER DANA		
ZAKAT	Rp	34,029,000.00
INFAQ / SHODAQOH	Rp	71,650,500.00
WAKAF TUNAI	Rp	1,200,000.00
KEMANUSIAAN (ROHINGYA)	Rp	1,650,000.00
LAIN-LAIN	Rp	13,510.96
JUMLAH SUMBER DANA	Rp	108,543,010.96
PENGUNAAN DANA		
PENTASYARUFAN DANA		
- <i>Fakir-Miskin</i> (Beasiswa, Santunan Kado Ramadhan & Syiar Ramadhan, Sankesmas, Santunan Duka Cita, Bina Usaha Mikro, Layanan Ambulan, dll.)	Rp	63,111,450.00
- <i>Fi Sabilillah</i> (Santunan Fisabilillah, Sosialisasi Zakat, Majalah, Dakwah Komunitas Binaan, Bantuan Kegiatan PCM & Ortom, Bantuan Operasional TPQ, dll.)	Rp	33,291,500.00
- <i>Amil</i>	Rp	13,704,300.00
<i>Jumlah total Pentasyarufan Dana</i>	Rp	110,107,250.00
LAIN-LAIN	Rp	97,611.50
JUMLAH PENGUNAAN DANA	Rp	110,204,861.50
SELISIH (<i>Sumber Dana dikurangi Penggunaan Dana</i>)	Rp	(1,661,850.54)
SALDO AKHIR BULAN (<i>SELISIH ditambah SALDO AWAL BULAN</i>)	Rp	33,162,297.24

Sumber : LazisMu Surabaya

Gambar 4.7

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana LazisMu Desember 2015

LAPORAN PENGUNAAN SUMBER BERA & Bulan Desem ber '15			
SALDO AWAL BULAN		Rp	60,008,285.87
SUMBER DANA			
ZAKAT		Rp	2,835,000.00
INFAQ / SHODAQOH		Rp	56,665,500.00
WAKAF TUNAI		Rp	900,000.00
LAIN-LAIN		Rp	9,631.97
JUMLAH SUMBER DANA		Rp	60,410,131.97
PENGGUNAAN DANA			
PENTASYARUFAN DANA			
- <i>Fakir-Miskin</i>		Rp	39,035,000.00
<i>(Beasiswa, Santunan Dukacita, Bina Usaha Mikro, Layanan Ambulan, Alat Sekolah Anak Yatim, dll.)</i>			
- <i>Fi Sabilillah</i>		Rp	46,797,200.00
<i>(Majalah, Kalender, Bantuan Operasional TPQ, Dakwah Komunitas Binaan, Subsidi Masjid Darussalam Pengampon, Sosialisasi Zakat, dll.)</i>			
- <i>Amil</i>		Rp	12,105,400.00
Jumlah total Pentasyarufan Dana		Rp	97,937,600.00
ANGSURAN MOBIL AMBULAN		Rp	5,000,000.00
LAIN-LAIN		Rp	126,930.04
JUMLAH PENGGUNAAN DANA		Rp	103,064,530.04
SELISIH (<i>Sumber Dana dikurangi Penggunaan Dana</i>)		Rp	(42,654,398.07)
SALDO AKHIR BULAN (<i>SELISIH ditambah SALDO AWAL BULAN</i>)		Rp	17,353,887.80

Sumber : LazisMu Surabaya

3. Pengungkapan

Pihak lazisMu sudah mengungkapkan kebijakannya, program-program serta penerimaan dan penyaluran dananya kepada pihak yang membutuhkan melalui media cetak yang berupa majalah, setiap bulannya LazisMu menerbitkan majalah yang berisi kebijakan, program, dan pengelolaan dananya untuk dibagikan kepada pihak muzakki atau pihak lain yang berkeperluan.

4. Transparansi

Lewat penyajian laporan keuangan dan pengungkapan kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat membantu pihak LazisMu melakukan transparansi pengelolaan dana dengan mudah sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Penyajian dan pengungkapan yang dilakukan oleh pihak LazisMu dapat dilihat oleh Muzakki dan pihak-pihak yang terkait lewat media cetak yaitu majalah. Sengaja mencetak majalah ini juga untuk menarik minat masyarakat yang lainnya supaya percaya kepada pihak LazisMu dan berkenan menyalurkan dana zakat, infak/sedekah serta dana yang lainnya melalui LazisMu dan sebagai bukti juga bahwa pengelolaan dana tersebut sudah benar-benar terealisasikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan atau mustahik.

C. Pembahasan

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian yang sudah dijabarkan, selanjutnya akan memulai pembahasan sebagai berikut :


1. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Dana Pada Lemabaga Amil

a. Sistem Pegelolaan Dana

Sistem dalam akuntansi berfungsi untuk mengkoordinir kegiatan yang ada dalam sebuah lembaga yang nantinya juga akan memberikan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhknkan. Tujuan khusus dari adanya sistem ini diharapkan dapat menyalurkan dana dengan cepat dan tepat, menggambarkan prosedur pengelolaan dana secara profesional, dan dapat mengelolah dana secara jujur dan amanah. Berikut contoh gambaran dari sistem pengelolaan dana :

1) Alur Pengumpulan Dana

Gambar 4.8
Alur Pengumpulan Dana



Sumber : Diolah peneliti

Keterangan :

Gambar 1, 2, dan 3 menunjukkan muzaki yang akan menyalurkan dananya dengan masing-masing caranya, berikut penjelasan alur dari masing-masing cara pengumpulan :

- a) Muzakki dengan cara setoran transfer : dari dana yang ditransfer ada bukti transfer lalu diserahkan dan dikonfirmasi ke bagian keuangan direkap dan dicatat sesuai dengan dana yang masuk kedalam rekening. hasil pencatatan dan rekapitulasi masuk kedalam laporan keuangan.
- b) Muzakki dengan cara setoran tunai secara langsung : muzakki yang menyetor dana secara tunai langsung datang ke kantor LazisMu melakukan akad serah terima dan mendapatkan bukti kwitansi, dan direkap oleh bagian administrasi serta


dikonfirmasi dengan bagian keuangan untuk pencatatan dan penyimpanan kedalam rekening LazisMu. hasil pencatatan dan rekapitulasi masuk kedalam laporan keuangan.

- c) Muzakki dengan cara jemput zakat : pihak amil menjemput dana yang akan disalurkan ke LazisMu melakukan akad serah terima, muzakki yang sudah menyalurkan dananya mendapatkan bukti kwitansi setelah itu dana yang sudah diterima dihimpun dibagian penghimpunan. Bagian penghimpunan melakukan konfirmasi rekapitulasi dengan bagian keuangan. Bagian keuangan melakukan pencatatan dan penyimpanan kedalam rekening. hasil pencatatan serta rekapitulasi masuk kedalam laporan keuangan.

Penerimaan atau pengumpulan Zakat yang dilakukan LazisMu dilakukan dengan tiga cara yang berbeda yang dapat dipilih oleh pembayar zakat. Dengan adanya skema diatas mempermudah mengetahui bahwa penerimaan zakat oleh LazisMu dilakukan secara spesifik dengan membuat laporan penerimaan zakat disetiap bulan.

Sebelum dana tersebut diterima LazisMu. Peneliti juga menggambarkan prosedur penerimaan dana yang seharusnya dibuat oleh pihak LazisMu untuk bagian Akuntansi. Seperti berikut:

Tabel 4.1
Alur Penerimaan Dana Bagian Akuntansi



Sumber : Diolah Peneliti

Keterangan :

Bagan alur pengumpulan dana ini meliputi bagian-bagian seperti Muzaki, Bagian Penerimaan dan Bagian Akuntansi, berikut penjelasan disetiap divisi :


- a) Muzakki : Memberikan zakat, infak atau sedekah kepada lembaga amil zakat yang akan diterima oleh divisi atau bagian penerimaan. Bagian penerimaan memberikan BKM (bukti kas masuk) kepada Muzaki.
- b) Bagian Penerimaan : Bagian penerimaan menerima dana yang diberikan oleh muzaki, dan membuat nota transaksi. Kemudian

bagian penerimaan membuat bukti kas masuk (BKM) tiga rangkap dimana rangkap pertama disimpan sebagai dokumen setoran bank, rangkap kedua diberikan kepada muzaki, dan rangkap ke tiga diberikan kepada bagian akuntansi, bagian penerimaan membuat surat setoran ke bank yang disertai Bukti Kas Masuk kemudian penerimaan zakat di simpan di bank.

- c) Bagian Akuntansi : Bagian akuntansi melakukan pencatatan dari bukti kas masuk yang diberikan oleh bagian penerimaan lalu mencatat transaksi tersebut kedalam jurnal.

Zakat diterima oleh bagian penerimaan dengan membuat bukti kas masuk (BKM), lalu bagian akuntansi mencatat ke dalam jurnal penerimaan dan membuat laporan akhir periode.

2) Alur Penyaluran Dana



Sumber : Diolah peneliti

Keterangan :

Penyaluran dana yang ada di LazisMu Surabaya diawali dengan pendataan terlebih dahulu untuk calon-calon mustahik atau penerima dana, setelah data sudah terkumpul, data tersebut diberikan kepada sekretaris untuk membuat kartu disposisi dan konfirmasi dengan ketua LazisMu setelah ketua LazisMu menyetujui dikembalikan lagi ke sekretaris dan menyerahkan bukti persetujuan ke bendahara, kemudian bendahara melakukan administrasi pembayaran ke wali mustahik, lalu wali mustahik

menyerahkan dana yang sudah disetujui kepada mustahik dan membuat berita acara sebagai bukti bahwa dana tersebut sudah disalurkan.

Dengan adanya skema diatas dapat membantu pihak-pihak yang terkait mengetahui bagaimana tahapan-tahapan penyaluran dana untuk calon penerima atau mustahik.

b. Prosedur Pengelolaan Dana

Setiap lembaga pasti mempunyai prosedur dalam setiap kegiatan. Prosedur ini biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu lembaga untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi atau kegiatan organisasi yang terjadi secara terus-menerus dan berulang-ulang. Lembaga amil yang berkualitas seharusnya mempunyai prosedur dalam setiap kegiatan berikut beberapa prosedur yang harus diterapkan dalam pengelolaan dana oleh LazisMu Surabaya dalam setiap kegiatannya, tetapi tidak terbatas dari :

1) Perekrutan Relawan atau Amilin LazisMu

Melalui penggalangan sumber daya manusia supaya bergabung dan melaksanakan tugas dari LazisMu Surabaya yang amanah dan bertanggung jawab.

2) Melakukan Sensus Ekonomi

Untuk mencari para calon mustahik dan muzakki, pihak LazisMu harus melakukan sensus atau pendataan ekonomi, agar dana yang sudah dikumpulkan dapat disalurkan sesuai sasaran.

3) Penetapan Muzakki Rutin dan Muzakki Insidentil

Membuat proposal tentang lembaga amil yang berisi himbauan agar menyalurkan dana ke LazisMu, sehingga mampu memotivasi masyarakat dan membuat sadar paham zakat, infak/sedekah, dan lain sebagainya. Mendata para muzakki yang berpotensi untuk dijadikan donatur tetap, mendiskusikan status penetapan muzakki, memberikan surat pernyataan untuk “siap” menjadi donatur rutin, setelah itu pihak LazisMu memberikan laporan atau hasil pendistribusian dana.

4) Penetapan Mustahik

Mendapatkan data dari survei sebelumnya, dapatkan data jumlah dan lokasi keberadaannya, mendiskusikan status penetapan mustahik yang sudah didata, lalu menyalurkan sesuai dengan program yang sudah dibuat.

5) Pengumpulan Dana

- a) Diambil oleh relawan yang telah direkrut oleh LazisMu Surabaya
- b) Muzakki mengisi forms kesediaan pembayaran dana
- c) Melakukan sosialisasi pemahaman pentingnya dana ZIS
- d) Penggalangan dilakukan secara merata dan rutin
- e) Muzakki mendapat akan mendapat nomor pokok wajib yang akan mendorong trnsparansi dan efektifitas pengawasan

6) Kebijakan Penetapan Pengurus

- a) Memiliki komitmen terhadap Lembaga
- b) Memiliki jiwa yang bertanggung jawab
- c) Mendapatkan insentif dari hasil pengumpulan yang digolongkan kedalam biaya amil sebesar 12,5%

7) Penyaluran Dana

- a) Penyaluran dana melalui program-program yang sudah dibuat, disalurkan oleh relawan atau amil yang mengoprasikan lembaga
- b) Melatih mustahik untuk menggunakan dana tersebut secara produktif
- c) Jumlah yang disalurkan kepada mustahik harus dalam jumlah yang cukup sehingga terbuka kesempatan meningkatkan taraf hidup yang lebih baik
- d) Pemberian kepada mustahik harus ditandai dengan bukti keinginan memperbaiki diri
- e) Membuat bukti bahwa dana yang sudah terkumpul disalurkan secara baik dan sesuai dengan ketentuan program LazisMu sebagai bukti untuk kepercayaan Muzakki

8) Pelaporan Pengelolaan Dana

Untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat serta para muzakki khususnya, pengelolaan dana wajib dilaporkan kepada masyarakat secara periodik dan terbuka. pelaporannya meliputi :

- a) Saldo dana yang ada
- b) Penerimaan dana bulan ini berdasarkan hasil yang diperoleh

c) Penyaluran dana bulan ini berdasarkan dana yang disalurkan

Pelaporan harus diuji melalui pemeriksaan yang independen, sesuai dengan standar PSAK 109, dan disusun secara rutin.

9) Penetapan Pencapaian LazisMu Surabaya

LazisMu harus menetapkan tujuannya yang sesuai dengan visi dan misi. berdasarkan tujuan tersebut ditetapkan sasaran mustahik yang diberikan dana dan besarnya dana yang harus disalurkan.

2. Pengaruh Sistem dan Prosedur Terhadap Transparansi Lembaga

Dari hasil pembahasan sebelumnya terlihat bahwa secara konsep sistem dan prosedur penyaluran dana sebagai wujud pengendalian internal yang perlu diterapkan oleh pihak LazisMu. Pengendalian internal yang baik dalam lembaga dapat membuat lembaga lebih transparan sehingga mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang dapat berdampak baik pada tingkat pengumpulan dana yang diperoleh, dengan demikian perbaikan pengendalian internal merupakan sebuah kewajiban karena merupakan salah satu indikator pertama baik atau tidaknya sebuah organisasi pengelolaan zakat seperti LazisMu Surabaya.

3. Evaluasi Pengakuan dan Pengukuran

Ada beberapa macam penerimaan dana pada LazisMu yaitu Dana Zakat berasal dari muzakki yang menyalurkan zakatnya ke LazisMu terdiri dari zakat, infak/sedekah, CSR (Corporate Sosial Responsibility), wakaf tunai, dana kurban, dan penerimaan dana lain-lain yang sudah dijelaskan

pada deskripsi hasil penelitian.

Untuk pengakuan awal semua dana yang diperoleh LazisMu yaitu zakat, infak/sedekah, wakaf tunai, CSR, dan lain-lain sudah cukup baik, terbukti dari transaksi yang dilaksanakan LazisMu sudah menggunakan akad sesuai ketentuan syariah serta memberikan bukti pembayaran atau penyaluran kepada muzakki berupa kwitansi dan majalah. Khusus untuk dana zakat karena adanya Nisab dan haul yang ditentukan, maka pihak LazisMu sudah menyediakan form perhitungan dana zakat yang akan dibayarkan oleh muzakki :

Gambar 4.1

Form Hitung Zakat Sederhana Menurut LazisMu Surabaya

FORM HITUNG ZAKAT SEDERHANA

ZAKAT HARTA YANG TELAH TERSIMPAN SATU TAHUN		
a	Uang Tunai, Tabungan, Deposito atau sejenisnya	Rp.
b	Saham atau surat-surat berharga lainnya	Rp.
c	Real Estate (tidak termasuk rumah tinggal yang dipakai sekarang)	Rp.
d	Emas, Perak, Permata atau sejenisnya	Rp.
e	Mobil (lebih dari keperluan pekerjaan anggota keluarga)	Rp.
f	Jumlah Harta Simpanan (a+b+c+d+e)	Rp.
g	Hutang Pribadi yg jatuh tempo dalam tahun ini	Rp.
h	Harta simpanan kena zakat, jika > nisab (f dikurangi g)	Rp.
i	JUMLAH ZAKAT ATAS SIMPANAN YANG WAJIB DIBAYARKAN PER TAHUN (h x 2,5%)	Rp.
ZAKAT PROFESI		
j	Pendapatan / Gaji per Bulan	Rp.
k	Bonus/pendapatan lain-lain selama setahun	Rp.
l	Jumlah Pendapatan per Tahun (j x 12 + k)	Rp.
m	Rata-rata pengeluaran rutin per bulan (kebutuhan dasar untuk bertahan hidup)	Rp.
n	Jumlah Pengeluaran per Tahun (m x 12)	Rp.
o	Penghasilan kena zakat, jika > nisab (l dikurangi n)	Rp.
p	JUMLAH ZAKAT PROFESI YANG WAJIB DIBAYARKAN PER TAHUN (o x 2,5%)	Rp.
ZAKAT HARTA USAHA (PERDAGANGAN / BISNIS LAINNYA)		
q	Nilai Kekayaan Perusahaan (termasuk uang tunai, simpanan di bank, real estate, alat produksi, inventori, barang jadi, dll)	Rp.
r	Utang perusahaan jatuh tempo	Rp.
s	Komposisi Kepemilikan (dalam persen) %
t	Jumlah Bersih Harta Usaha (s% x [q dikurangi r])	Rp.
u	Harta usaha kena zakat, jika > nisab (t)	Rp.
v	JUMLAH ZAKAT ATAS HARTA USAHA YANG WAJIB DIBAYARKAN PER TAHUN (2,5% X u)	Rp.
w	TOTAL ZAKAT YANG HARUS DIBAYARKAN (i+p+v)	Rp.
CATATAN PERHITUNGAN NISAB		
	Harga Emas Murni Saat ini per Gram (misalnya)	Rp. 600,000.00
x	Besarnya Nisab (z x 85 gram emas)	Rp. 51,000,000.00

Sumber : LazisMu Surabaya

Perhitungan zakat Menurut Soemitra (2009:410) Termasuk dalam

kategori emas dan perak adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu di masing-masing negara. Oleh karenanya segala macam bentuk penyimpanan uang seperti tabungan deposito, cek, dan surat berharga lainnya termasuk ke dalam kategori emas dan perak. Demikian juga pada harta kekayaan lainnya, seperti rumah, villa, kendaraan, tanah, dan lainnya yang melebihi keperluan menurut syara' atau dibeli /dibangun dengan tujuan menyimpan uang dan sewaktu-waktu dapat di uangkan. Seorang muslim yang mempunyai emas dan perak wajib mengeluarkan zakat apabila sesuai dengan nisab dan haul. Adapun nisab emas adalah 20 dinar setara dengan 85 gr dan nisab perak adalah 200 dihram atau setara dengan 672 gr.

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi di maksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan lain-lain. Zakat ini di bayarkan dari pendapatan bersih, bukan pendapatan kotor. Sedangkan tarifnya di analogikan kepada zakat emas dan perak yakni sebesar 2,5% atas dasar qiyas asy-sya'ban, yaitu dari segi waktu mengeluarkan dan nisabnya di analogikan kepada zakat pertanian.

Harta perniagaan adalah semua yang di peruntukan untuk di perjual belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian makanan, perhiasan, dan lain-lain. Zakat dapat di bayarkan denganuang atau barang yang dikenakan pada perdagangan perseorang maupun perseroan. Perhitungan zakat di lakukan dengan rumus :

(modal di putar + keutungan + piutang yang dapat di cairkan) – (utang + kerugian) x 25%.

Dari segi pengukuran setelah pengakuan awal yang sudah dibahas, karena mayoritas muzakki memberikan zakat berupa aset kas, jarang sekali dan hampir tidak pernah memberikan aset berupa nonkas jadi jumlah yang dicatat sesuai dengan jumlah yang diterima berupa aset kas.

Sedangkan untuk sistem penyalurannya LazisMu masih kurang baik karena dana yang sudah diklasifikasikan sebelumnya tidak dipertahankan penyalurannya berdasarkan karakteristiknya. Pihak LazisMu dalam penyaluran dana yang dikelola menggabungkan jadi satu antara dana zakat, infak/sedekah, dengan dana yang lainnya sehingga sulit diketahui berapa persentase pembagian untuk masing-masing karakteristik dana kepada delapan asnaf dan tambahan mustahik lainnya. Yang diketahui secara pasti persentasenya hanya untuk amil sebesar 12,5% dari semua dana yang sudah digabungkan menjadi satu yaitu dana zakat, infak/sedekah, dan dana-dana lainnya, selain untuk amil penentuan persentasenya tidak diketahui karena penyalurannya disesuaikan sesuai keadaan atau kebutuhan masing-masing mustahik. Meskipun begitu semua dana yang sudah diterima disalurkan kepada mustahik yang benar-benar membutuhkan sesuai dengan sasaran dari program yang sudah dibuat dan ada juga penyaluran dana yang digunakan untuk menunjang sarana prasarana lembaga.

4. Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan

Pada saat penyajian amil membuat laporan keuangan hanya ada laporan sumber dan penggunaan dana setiap bulannya. Untuk laporan sumber dana pengakuan awalnya sudah diklasifikasikan sesuai karakteristiknya tetapi pada saat penyaluran pihak LazisMu menggabungkan dana tersebut menjadi satu dan tidak diklasifikasikan lagi berdasarkan karakteristiknya, sedangkan laporan pengeluarannya meskipun ada delapan asnaf dan tambahan pengeluaran lainnya tidak diketahui dana yang sudah disalurkan diambil dari dana zakat, infak/sedekah, wakaf ataupun dana lainnya. Seperti contoh dibawah ini :

Gambar 4.7
Contoh laporan Keuangan LazisMu Surabaya

LAPORAN PENGUNAAN SUMBER DANA & Bulan Desem ber '15	SALDO AWAL BULAN	Rp	60,008,285.87
	SUMBER DANA		
	ZAKAT	Rp	2,835,000.00
	INFAQ / SHODAQOH	Rp	56,665,500.00
	WAKAF TUNAI	Rp	900,000.00
	LAIN-LAIN	Rp	9,631.97
	JUMLAH SUMBER DANA	Rp	60,410,131.97
	PENGUNAAN DANA		
	PENTASYARUFAN DANA		
	- <i>Fakir-Miskin</i> (Basiswa, Santunan Dukacita, Bina Usaha Mikro, Layanan Ambulan, Alat Sekolah Anak Yatim, dll.)	Rp	39,035,000.00
	- <i>Fi Sabilillah</i> (Majalah, Kalender, Bantuan Operasional TPQ, Dakwah Komunitas Binaan, Subsidi Masjid Darussalam Pengampon, Sosialisasi Zakat, dll.)	Rp	46,797,200.00
	- <i>Amil</i>	Rp	12,105,400.00
	Jumlah total Pentasyarufan Dana	Rp	97,937,600.00
	ANGSURAN MOBIL AMBULAN	Rp	5,000,000.00
	LAIN-LAIN	Rp	126,930.04
JUMLAH PENGUNAAN DANA	Rp	103,064,530.04	
SELISIH (Sumber Dana dikurangi Penggunaan Dana)	Rp	(42,654,398.07)	
SALDO AKHIR BULAN (SELISIH ditambah SALDO AWAL BULAN)	Rp	17,353,887.80	

Sumber : LazisMu Surabaya

Bisa dilihat dari contoh laporan keuangan di atas, sumber dananya sudah diklasifikasikan berdasarkan karakteristiknya. Tetapi untuk penggunaannya diklasifikasikan menurut karakteristik sumber dana yang disalurkan.

Sedangkan penyajian untuk Lembaga Amil menurut PSAK 109 (2008:7), Amil menyajikan dana zakat, dan infaq/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Ada lima laporan keuangan yang harus dibuat oleh amil menurut PSAK 109 yaitu :

1. Neraca (laporan Posisi Keuangan)
2. Laporan Perubahan Dana
3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan Laporan Atas Keuangan

Tabel 4.2
Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
BAZ XXX
Per 31 Desember 20xx

Keterangan	Rp.	Keterangan	Rp.
Aset		Kewajiban	
- Kas dan Setara Kas	xxx	Kewajiban jangka pendek	
- Instrumen Keuangan	xxx	- Biaya yang masih	xxx
- Piutang	xxx	harus di bayar	
		Kewajiban jangka panjang	
		- Imbalan kerja	xxx
		jangka panjang	
		Jumlah Kewajiban	xxx
		Saldo Dana	
Aset Tidak Lancar		- Dana Zakat	xxx
- Aset Tetap	xxx	- Dana Infaq/shodaqo	xxx
- Akumulasi Penyusutan	(xxx)	- Dana amil	xxx
		- Dana nonhalal	xxx
		Jumlah Dana	xxx
Jumlah Aset	Xxx	Jumlah Kewajiban dan	Xxx
		Saldo dana	

PSAK No 109 : 11

Selain neraca ada juga laporan-laporan keuangan yang harus disajikan oleh amil yaitu laporan perubahan dana dan laporan perubahan aset kelolaan seperti berikut :

Tabel 4.3
Laporan Perubahan Dana
BAZ XXX
Per 31 Desember 20xx

Keterangan	Rp.
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
- Penerimaan dari muzakki	
• Muzakki entitas	XXX
• Muzakki individu	XXX
- Hasil Penempatan	
<i>Jumlah Penerimaan</i>	XXX
Bagian amil atas dana zakat	XXX
<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	
Penyaluran	(XXX)
- Fakir miskin	
- Riqab	XXX
- Gharim	
- Muallaf	
- Sabilillah	XXX
- Ibm Sabil	
<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	(XXX)
Surplus (defisit)	(XXX)
Saldo awal	
Saldo akhir	(XXX)
DANA INFAQ/SEDEKA	(XXX)
Penerimaan	(XXX)
- Infaq/shodaqo terikat (muqayyadah)	(XXX)
- Infaq/shodaqo tidak terikat (mutlaqah)	
Bagian amil atas penerimaan dana infaq/shodaqo	(XXX)
Hasil pengelolaan	

<i>Jumlah penerimaan dana infaq/shodaqo</i>	(xxx)
Penyaluran	
- Infaq/shodaqo terikat (muqayyadah)	xxx
- Infaq/shodaqo tidak terikat (mutlaqah)	
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	
<i>Jumlah penyaluran dana infaq/shodaqo</i>	xxx
Surplus (defisit)	
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA AMIL	
Penerimaan	
- Bagian amil dari daan zakat	
- Bagian amil dari dana infaq/shodaqo	xxx
- Penerimaan lainnya	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana amil</i>	(xxx)
	xxx
Penggunaan	xxx
- Beban pegawai	
- Beban penyusutan	(xxx)
- Beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)
<i>Jumlah pengurangan dana amil</i>	(xxx)
	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA NONHALAL	
Penerimaan	
- Bungan Bank	xxx
- Jasa giro	xxx
- Penerimaan dana nonhalal lainnya	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana non halal</i>	xxx
Penggunaan	
<i>Jumlah penggunaan dana nonhalal</i>	(xxx)

Surplus (defisit)	(xxx)
Saldo awal	(xxx)
Saldo akhir	(xxx)
	xxx
	(xxx)
	xxx
	xxx
	xxx
Jumlah saldo dana zakat, infak, sedekah, dana amil dan dana nonhalal	xxx

PSAK No. 109 : 13

Bisa dilihat dari laporan perubahan dana diatas, bahwa informasi yang disajikan lebih mendetail dan diklasifikasikan berdasarkan karakteristiknya baik dari segi pengumpulan pengakuan awal sampai dengan penyalurannya dapat diketahui secara mudah dan detail dipisahkan sesuai dengan karakteristiknya.

Setelah membahas neraca dan laporan perubahan dana, yang terakhir ada laporan perubahan aset kelolaan. Seperti di bawah ini :

Tabel 4.4
Laporan Perubahan Aset Kelolahan
Per 31 desember 20xx

	Saldo Awal	Pe Nambah An	Pe Ngurang An	Pe nyisihan	Akm. Penyusut an	Saldo Akhir
na ak/sedekah-Aset elolahan lancar hisal Piutang rgulir)	Xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
na ak/sedekah- et Kelolahan dak lancar hisal rumahsakit au sekolah)	Xxx	Xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx

PSAK 109 : 15

- a. Laporan perubahan aset kelolahan memberi informasi tentang aset atau usaha yang dikelola oleh lembaga amil. Dari laporan tersebut bisa diketahui jika adanya penambahan, pengurangan, penyisihan, maupun penyusutan aset yang dikelola oleh lembaga amil. Untuk Laporan arus kas entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK2: laporan arus kas dan PSAK yang relevan dan untuk Catatan Laporan Atas Keuangan amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: penyajian laporan keuangan syariah dan PSAK yang

5. Pengungkapan

Pihak lazisMu sudah mengungkapkan kebijakannya, program-program serta penerimaan dan penyaluran dananya secara transparan kepada pihak yang membutuhkan melalui media cetak yang berupa majalah, setiap bulannya LazisMu menerbitkan majalah yang berisi kebijakan, program, dan pengelolaan dananya secara transparan untuk dibagikan kepada pihak muzakki atau pihak lain yang berkeperluan.

Menurut PSAK 109 (2008:7) Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada :

- a) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerimaan
- b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
- c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas
- d) Rincian jumlah penyaluran dana zakat mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang di terima langsung mustahiq, dan
- e) Hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi : sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, persentase dari aset yang di salurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada :

- a) Metode penentuan nilai wajar yang di gunakan untuk penerimaan infaq/shodaqo berupa aset nokas
- b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan infaq/shodaqo, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan
- c) Kebijakan peyaluran infaq/shodaqo, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerimaan
- d) Keberadaan dana infaq/shodaqo yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus di ungkapkan jumlah persentase dari seluruh penerimaan infaq/shodaqo selama periode pelaporan serta alasannya
- e) Hasil ang di peroleh dari (d) di ungkapkan secara terpisah
- f) Penggunaan dana infaq/shodaqo menjadi aset kelolahan yang di peruntukan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infaq/shodaqo serta alasannya
- g) Rincian jumlah penyaluran dana infaq/shodaqo yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infaq/shodaqo
- h) Rincian dana infaq/shodaqo berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat dan hubungan istimewa antara amil dengan penerima infaq/shodaqo meliputi : sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang di salurkan dan persentase dari aset yang di salurkan tersebut dari total penyaluran periode .

Selain membuat pengungkapan pada zakat dan infaq/shodaqo, amil

mengungkapkan hal-hal berikut :

- a) Keberadaan dan nonhalal, jika ada diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya
- b) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.

6. Pengaruh Perlakuan Akuntansi Terhadap Transparansi

Akuntansi berperan penting terhadap pengelolaan dana yang ada di LazisMu. Lewat penyajian laporan keuangan dan pengungkapan kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat membantu pihak LazisMu melakukan transparansi pengelolaan dana dengan mudah sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Penyajian dan pengungkapan yang dilakukan oleh pihak LazisMu dapat dilihat oleh Muzakki dan pihak-pihak yang terkait lewat media cetak yaitu majalah. Sengaja mencetak majalah ini juga untuk menarik minat masyarakat yang lainnya supaya percaya kepada pihak LazisMu dan berkenan menyalurkan dana zakat, infak/sedekah serta dana yang lainnya melalui LazisMu dan sebagai bukti juga bahwa pengelolaan dana tersebut sudah benar-benar terealisasikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan atau mustahik.

Dalam perspektif Islam menurut Tapanjeh (2009:563) mengemukakan konsep transparansi dalam Islam yaitu :

- a. Organisasi bersifat terbuka kepada muzakki. Seluruh fakta yang terkait dengan aktivitas pengelolaan zakat termasuk informasi keuangan harus mudah di akses oleh pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut

- b. Informasi harus di ungkapkan secara jujur, lengkap, dan meliputi segala hal yang terkait dengan informasi yang di berikan
- c. Pemberian informasi juga perlu dilakukan secara adil kepada semua pihak yang membutuhkan informasi.

Selain itu, organisasi juga harus mengkomunikasikan segala kebijakan yang mereka lakukan kepada pemberi amanah. Dalam menyampaikan informasi, pemberi informasi harus bersikap jujur sehingga tidak ada satupun hal yang luput dari pengetahuan penerima informasi.

Tabel 4.5
Deskripsi Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menurut Teori	LazisMu Surabaya	Keterangan			
		S	CS	TS	Penjelasan
<p>Perhitungan zakat Menurut Soemitra :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zakat Harta : kategori emas, perak, segala macam bentuk penyimpanan uang seperti tabungan deposito, cek, surat berharga rumah, villa, kendaraan, tanah, dan lainnya yang melebihi keperluan menurut syara' atau di beli /di bangun dengan tujuan menyimpan uang dan sewaktu-waktu dapat di uangkan. Seorang muslim yang mempunyai emas dan perak wajib mengeluarkan zakat apabila sesuai dengan nisab dan haul. Adapun nisab emas adalah 20 dinar setara dengan 85 gr dan nisab perak adalah 200 dihram atau setara dengan 672 gr. 	<p>Perhitungan Zakat Menurut LazisMu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zakat Harta Total dari uang tunai, tabungan, deposito atau sejenisnya ditambah saham atau surat berharga ditambah Real estate (tidak termasuk rumah yang ditinggali) di tambah emas, perak, permata atau sejenisnya ditambah mobil (lebih dari keperluan anggota keluarga). Lalu di kurangi dengan hutang pribadi yang jatuh tempo untuk tahun ini dikalikan 2,5%. Catatan untuk Nisab emas : (Harga emas murni saat ini per gram x 85gram emas) 	✓			<ul style="list-style-type: none"> - Perhitungan nisab dan haul zakat yang ada di LazisMU sama dengan teori menurut Soemitra. Sesuai dengan ketentuan syariah.

<p>- Zakat Profesi ; zakat yang dikeluarkan dari penghasilan penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Zakat ini di bayarkan dari pendapatan bersih, bukan pendapatan kotor. Sedangkan tarifnya di analogikan kepada zakat emas dan perak yakni sebesar 2,5%</p> <p>- Zakat Perniagaan : semua yang di peruntukan untuk di perjual belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian makanan, perhiasan, dan lain-lain. Zakat dapat di bayarkan dengan uang atau barang yang di kenakan pada perdagangan perseorang maupun perseroan. Perhitungan zakat di lakukan dengan rumus :</p>	<p>- Zakat Profesi : Total pendapatan selama satu tahun ditambah bonus dikurangi jumlah pengeluaran selama satu tahun lalu dalikan 2,5% untuk jumlah zakat yang wajib dibayarkan.</p> <p>- Zakat Perniagaan : Persentase komposisi kepemilikan dikalikan dengan total pendapatan dikurangi utang jika lebih dari nisab maka dikalikan 2,5%.</p>				
---	---	--	--	--	--

(modal di putar + keutungan + piutang yang dapat di cairkan) – (utang + kerugian) x 25%.					
Mustahik Menurut Soemitra - Fakir, - Miskin, - Riqab - Gharimin - Amil - Mualaf - Fisabilillah - Ibnu sabil	Mustahik Yang Ada di LazisMu : - Fakir, - Miskin, - Riqab - Gharimin - Amil - Mualaf - Fisabilillah - Ibnu sabil - Bantuan anak yatim		✓		- Di LazisMu ada tambahan mustahik, selain 8 asnaf yaitu bantuan untuk anak yatim. Tambahan ini di adakan karena kebutuhan kondisional.
Pengakuan dan Pengukuran Menurut PSAK 109 : - Pengakuan Awal Zakat : (a) Penerimaan zakat di akui pada saat kas atau aset lainnya di terima (b) Zakat yang di terima dari muzakki di akui sebagai	Pengakuan dan Pengukuran yang ada di LazisMu : - Pengakuan Awal : (a) Penerimaan zakat di akui pada saat kas atau aset lainnya di terima setelah akad (b) Zakat yang di terima dari muzakki di akui sebagai		✓		- Pengakuan Awal Zakat : Sudah sesuai dengan standar untuk pengakuannya, sedikit perbedaan terletak pada pencatatan aset kas dan nonkas (dicatat sesuai nilai wajar setelah dinilai langsung)

<p>penambah dana zakat : jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang di terima, jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.</p> <p>(c) Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang di atur dalam PSAK yang relevan.</p> <p>(d) Zakat yang di terima di akui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non amil</p> <p>(e) Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk masing-masing mustahiq di tentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.</p> <p>(f) Jika muzzaki menentukan</p>	<p>penambah dana zakat : jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang di terima, jika dalam bentuk nonkas dinilai terlebih dahulu sesuai nilai wajar lalu dicatat sebesar jumlah yang diterima sesuai dengan nilai wajar..</p> <p>(c) Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai harga aset nonkas tersebut.</p> <p>(d) Zakat yang di terima di akui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non amil</p> <p>(e) Penentuan jumlah bagian</p>				
--	--	--	--	--	--

<p>mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang di terima seluruhnya di akui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan iuran/fee maka di akui sebagai penambah dana amil.</p>	<p>untuk masig-masing mustahiq di tentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.</p> <p>(f) Jika muzzaki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang di terima seluruhnya di akui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan iuran/fee maka di akui sebagai penambah dana amil.</p>				
<p>- Pengukuran setelah pengakuan awal zakat :</p> <p>(a) Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang di tanggung harus di perlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana</p>	<p>- Pengukuran setelah pengakuan awal zakat :</p> <p>Karena semua aset non kas yang diterima sudah dinilai dan di catat terlebih dahulu sesuai nilai wajar, maka tidak ada lagi aset non kas yang perlu di ukur lagi setelah</p>			✓	<p>- Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Dana Zakat :</p> <p>Tidak ada aset nonkas yang dicatat saat pengakuan awal</p>

<p>amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.</p> <p>(b) Penurunan nilai aset zakat di akui sebagai :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengurang dana zakat jika tidak disebabkan oleh amil • Pengurang dana amil jika disebabkan oleh amil <p>- Penyaluran Zakat</p> <p>(a) Zakat yang di salurkan kepada mustahiq di akui sebagai pengurang dana zakat sebesar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas • Jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk nonkas 	<p>pengakuan awal</p> <p>- Penyaluran Zakat :</p> <p>Tidak diketahui secara pasti zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat, karena pada saat penyaluran semua dana yang masuk tidak disalurkan berdasarkan karakteristiknya. Tetapi, jumlah yang diserahkan semuanya berbentuk kas.</p>			✓	<p>- Penyaluran Zakat :</p> <p>Penyaluran belum sesuai dengan standar PSAK 109 seperti pada teori yang ada</p>
--	---	--	--	---	---

<p>- Pengakuan Awal Infak/sedekah :</p> <p>(a) Infaq/shodaqoh yang di terima atau di akui sebagai dana infaq/shodaqoh terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq/shodaqoh sebesar :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas • Nilai wajar jika dalam bentuk nonkas <p>(b) Penentuan nilai wajar yang aset nonkas yang di terima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang di atur dalam PSAK yang relevan.</p> <p>(c) Infaq/shodaqo yang di terima di akui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana Infaq/shodaqo untuk bagian</p>	<p>- Pengakuan awal infak/sedekah :</p> <p>(a) Infaq/shodaqoh yang di terima atau di akui sebagai dana infaq/shodaqoh terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq/shodaqoh sebesar :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas • Jumlah yang diterima setelah dinilai dengan harga pasar. <p>(b) Infaq/shodaqo yang di terima di akui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana Infaq/shodaqo untuk bagian penerima infaq/shodaqo</p> <p>(c) Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk penerima infaq/shodaqo di tentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan</p>	✓			<p>- Pengakuan Awal Infak/Sedekah :</p> <p>Sama dengan standar pada teori yang ada</p>
---	---	---	--	--	---

<p>penerima infaq/shodaqo</p> <p>(d) Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk penerima infaq/shodaqo di tentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.</p> <p>- Pengukuran Setelah Pengakuan Awal :</p> <p>(a) Infaq/shodaqo yang di terima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau aset tidak lancar.</p> <p>(b) Aset tidak lancar yang di terima oleh amil dan di amanahkan untuk di kelola di nilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan di akui sebagai aset tidak lancar infaq/shodaqo. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana</p>	<p>kebijakan amil.</p> <p>- Pengukuran Setelah Pengakuan Awal :</p> <p>(a) Tidak ada aset yang diterima berupa aset nonkas</p> <p>(b) Ada aset yang dikelola oleh amil, dan aset tersebut jika mengalami penyusutan diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedeka.</p> <p>(c) Amil dapat pula menerima aset nonkas yang di maksudkan oleh pemberi untuk segera di salurkan. Aset seperti ini di akui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa</p>		✓		<p>- Pengukuran Setelah Pengakuan Awal :</p> <p>Sudah sesuai standar pada teori yang ada, bedanya tidak ada aset non kas yang diterima amil. Tetapi LazisMu mempunyai Aset yang dikelola dari dana Infak/Sedekah yang perlakuannya sama seperti PSAK 109 saat adanya pengurangan tau penambahan dana dari aset kelolaan tersebut</p>
---	---	--	---	--	---

<p>infaq/shodaqo terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah di tentukan oleh pemberi.</p> <p>(c) Amil dapat pula menerima aset nonkas yang di maksudkan oleh pemberi untuk segera di salurkan. Aset seperti ini di akui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan atau aset ekonomi yang mempunyai umur ekonomi panjang seperti ambulan.</p> <p>(d) Penurunan nilai aset infaq/shodaqo tidak lancar di akui sebagai :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengurang dana infak/sedekah jika bukan karena amil • Pengurang dana amil jika karena kelalaian amil <p>(e) Dalam hal amil menerima</p>	<p>bahan habis pakai, seperti bahan makanan</p> <p>(d) Penurunan nilai aset infaq/shodaqo tidak lancar di akui sebagai :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengurang dana infak/sedekah jika bukan karena amil • Pengurang dana amil jika karena kelalaian amil <p>(e) Amil tidak pernah menerima aset dalam bentuk kas tetapi, amil membeli aset non kas dengan penggabungan dana yang ada di lazismu. Dan belum pernah dinilai kembali</p> <p>(f) Hasil pengelolaan dari aset nonkas tersebut ditambahkan kedalam dana infak/sedekah</p>				
---	---	--	--	--	--

<p>infaq/shodaqo dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang di kelolah oleh amil, maka aset tersebut harus di nilai sesuai dengan PSAK yang relevan.</p> <p>(f) Dana infaq/shodaqo sebelum di salurkan dapat di kelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan di akui sebagai penambah dana infq/shodaqo,</p> <p>- Penyaluran Infak/Sedekah :</p> <p>(a) Penyaluran dana infaq/shodaqo di akui sebagai pengurang dana infaq/shodaqo sebesar :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas • Nilai yang tercatat jika dalam bentuk nonkas <p>(b) Penyaluran infaq/shodaqoh pada</p>	<p>- Penyaluran Infak/Sedekah :</p> <p>Tidak diketahui secara pasti zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah, karena pada saat penyaluran semua dana yang masuk tidak disalurkan berdasarkan karakteristiknya. Tetapi, jumlah yang diserahkan</p>			✓	<p>- Penyaluran Infak/Sedekah ;</p> <p>Penyaluran belum sesuai dengan standar PSAK 109 seperti pada teori yang ada</p>
--	---	--	--	---	---

<p>amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infaq/shodaqo sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infaq/shodaqo yang di salurkan tersebut.</p> <p>(c) Penyaluran infaq/shodaqo kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir di catat sebagai piutang infaq/shodaqo bergulir dan tidak mengurangi dan infaq/shodaqo</p>	<p>semuanya berbentuk kas.</p>				
<p>Dana Nonhalal Menurut PSAK 109 :</p> <p>Penerima dana nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerima jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi di dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak di inginkan oleh</p>	<p>Dana Nonhalal dalam LazisMu :</p> <p>LazisMu juga menerima dana yang berbentuk Jasa giro, atau bunga (bagi hasil) yang berasal dari Bank tetapi bank syariah bukan bank konvensional. Dan dana tersebut dicatat secara terpisah menjadi penerimaan dana lain-lain</p>				<p>Tidak ada dana non halal pada LazisMu karena sudah tidak bekerja sama dengan Bank Konvensional</p>

<p>entitas syariah karena secara prinsip di larang. Penerimaan nonhalal di akui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infaq/shodaqo dan dana amil. Aset nonhalal di salurkan sesuai dengan syariah.</p>					
<p>Penyajian menurut PSAK 109 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Amil menyajikan dana zakat, dan infaq/shodaqo, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). - Laporan keuangan yang disajikan amil antara lain : <ul style="list-style-type: none"> • Neraca • Laporan perubahan aset • Laporan perubahan aset kelolaan • Laporan arus kas • Catatan atas laporan keuangan 	<p>Penyajian yang ada di LazisMu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Amil sudah menyajikan laporan sumber penerimaan dana zakat, infak, sedekah, serta dana lainnya secara terpisah tetapi tidak dalam neraca - Laporan keuangan yang di buat di LazisMu hanya laporan sumber dana dan pengeluaran dana. 			✓	<ul style="list-style-type: none"> - Belum sesuai dengan standar pada teori yang ada. Laporan keuangan yang dibuat kurang memadai. Meskipun penerimaan sudah diklasifikasikan berdasarkan karakteristiknya. Namun, penyelaruan serta informasi tentang aset-aset lain belum dicatat dengan jelas

<p>Pengungkapan menurut PSAK 109 :</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Kebijakan penyaluran dananya, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerimaan (b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan. (c) Metode penentuan nilai wajar yang di gunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas (d) Rincian jumlah penyaluran dana zakat mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang di terima langsung mustahiq, dan (e) Hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi : sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang di salurkan, 	<p>Pengungkapan menurut PSAK 109 :</p> <p>lazisMu mengungkapkan penyaluran dananya berdasarkan skala prioritas, kebijakan pembagian antara dana amil dengan persentase 12,5% dan dana non amil tanpa tanpa ada persentase karena disesuaikan dengan kondisi yang ada, alasan pembagian, dan konsistinsi dalam kebijakan .</p>		<p>✓</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Sudah sesuai dengan standar teori yang ada tetapi masi belum lengkap dan mendetail pengungkapannya
---	--	--	----------	--	--

<p>persentase dari aset yang di salurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.</p>					
<p>Konsep Transparansi Menurut Tapanjeh</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisasi bersifat terbuka kepada muzakki. Seluruh fakta yang terkait dengan aktivitas pengelolaan zakat termasuk informasi keuangan harus mudah di akses oleh pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut - Informasi harus di ungkapkan secara jujur, lengkap, dan meliputi segala hal yang terkait dengan informasi yang di berikan - Pemberian informasi juga perlu dilakukan secara adil kepada semua pihak yang membutuhkan informasi. 	<p>Transparansi dalam LazisMu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - LaziMu sudah bersifat terbuka kepada semua pihak. Seluruh fakta yang terkait dengan aktivitas pengelolaan dana termasuk informasi keuangan yang tiap bulannya diterbitkan lewat majalah - Informasi yang diungkap jujur apa adanya, meskipun belum meliputi semua aspek yang ada - Pemberian informasi dilakukan secara adil untuk semua golongan dan kalangan 	<p>✓</p>			<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan teori yang ada.

<p>Selain itu, organisasi juga harus mengkomunikasikan segala kebijakan yang mereka lakukan kepada pemberi amanah. Dalam menyampaikan informasi, pemberi informasi harus bersikap jujur sehingga tidak ada satupun hal yang luput dari pengetahuan penerima informasi.</p>					
--	--	--	--	--	--

Sumber : Diolah Peneliti

Dari penjabaran diatas peranan akuntansi terhadap transparansi pengelolaan dana di LazisMu sangat penting. Karena akuntansi membantu menyajikan pengelolaan dana dan membantu mengungkapkan setiap kebijakan-kebijakan yang ada di LazisMu Surabaya, sehingga dapat membantu transparansi atau keterbukaan pengelolaan serta kebijakan LazisMu Surabaya.

D. Proposisi

Proposisi merupakan ungkapan atau pernyataan yang dapat dipercaya, tidak disangkal lagi atau telah teruji kebenarannya mengenai konsep atau *construct* yang menjelaskan atau memprediksi fenomena-fenomena (postulat/aksioma). Berikut penjabaran proposisi dalam penelitian ini :

1. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Dana LazisMu

Dari hasil pembahasan sebelumnya secara konsep sistem dan prosedur penyaluran dana sebagai wujud pengendalian internal yang perlu diterapkan oleh pihak LazisMu. Pengendalian internal yang baik dalam lembaga dapat membuat lembaga lebih transparan sehingga mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang dapat berdampak baik pada tingkat pengumpulan dana yang diperoleh, dengan demikian perbaikan pengendalian internal merupakan sebuah kewajiban karena merupakan salah satu indikator pertama baik atau tidaknya sebuah organisasi pengelolaan zakat seperti LazisMu Surabaya

2. Pengakuan dan Pengukuran

Untuk pengakuan awal semua dana yang diperoleh LazisMu yaitu zakat, infak/sedekah, wakaf tunai, CSR, dan lain-lain sudah cukup sesuai dengan teori yang ada, bahwa adanya transaksi yang dilaksanakan LazisMu yang sudah menggunakan akad sesuai ketentuan syariah serta memberikan bukti pembayaran atau penyaluran kepada muzakki berupa kwitansi dan majalah. Untuk dana zakat karena ada nisab dan haul yang ditentukan, maka pihak LazisMu sudah menyediakan form perhitungan dana zakat yang akan dibayarkan oleh muzakki.

Dari form perhitungan zakat yang diterbitkan oleh LazisMu tersebut juga sudah sesuai dengan teori perhitungan zakat menurut Soemitra (2009:410).

Dari segi pengukuran setelah pengakuan awal yang sudah dibahas, karena mayoritas muzakki memberikan zakat berupa aset kas, jarang sekali dan hampir tidak pernah memberikan aset berupa nonkas jadi jumlah yang dicatat sesuai dengan jumlah yang diterima berupa aset kas.

Sedangkan untuk sistem penyalurannya LazisMu masih kurang baik karena dana yang sudah di klasifikasikan sebelumnya tidak dipertahankan penyalurannya berdasarkan karakteristiknya. Seharusnya LazisMu tetap mengklasifikasikan dana yang disalurkan sesuai dengan dana yang sudah diklasifikasikan Pihak LazisMu saat pengakuan awal. Tidak menggabungkan jadi satu antara dana zakat, infak/sedekah, dengan dana yang lainnya sehingga mudah diketahui berapa persentase pembagian untuk masing-masing karakteristik dana kepada delapan asnaf dan tambahan mustahik lainnya meskipun dalam teori persentase pembagian ditentukan oleh pihak amil.

3. Penyajian

Pada saat penyajian amil membuat laporan keuangan hanya ada laporan sumber dan penggunaan dana setiap bulannya. Sebaiknya LazisMu membuat laporan keuangan sesuai dengan standar yang ada pada teori. Untuk memperjelas dan mempermudah pemahaman mustahik dalam pengelolaan dana yang ada pada LazisMu Surabaya.

Gambar 4.7
Contoh laporan Keuangan LazisMu Surabaya

L A P O R A N P E N G U N A A N S U M B E R A & B u l a n D e s e m b e r ' 1 5	
SALDO AWAL BULAN	Rp 60,008,285.87
SUMBER DANA	
ZAKAT	Rp 2,835,000.00
INFAQ / SHODAQOH	Rp 56,665,500.00
WAKAF TUNAI	Rp 900,000.00
LAIN-LAIN	Rp 9,631.97
JUMLAH SUMBER DANA	Rp 60,410,131.97
PENGUNAAN DANA	
PENTASYARUFAN DANA	
- <i>Fakir-Miskin</i> <i>(Beasiswa, Santunan Dukacita, Bina Usaha Mikro, Layanan Ambulan, Alat Sekolah Anak Yatim, dll.)</i>	Rp 39,035,000.00
- <i>Fi Sabilillah</i> <i>(Majalah, Kalender, Bantuan Operasional TPQ, Dakwah Komunitas Binaan, Subsidi Masjid Darussalam Pengampon, Sosialisasi Zakat, dll.)</i>	Rp 46,797,200.00
- <i>Amil</i>	Rp 12,105,400.00
Jumlah total Pentasyarufan Dana	Rp 97,937,600.00
ANGSURAN MOBIL AMBULAN	Rp 5,000,000.00
LAIN-LAIN	Rp 126,930.04
JUMLAH PENGUNAAN DANA	Rp 103,064,530.04
SELISIH (<i>Sumber Dana dikurangi Penggunaan Dana</i>)	Rp (42,654,398.07)
SALDO AKHIR BULAN (<i>SELISIH ditambah SALDO AWAL BULAN</i>)	Rp 17,353,887.80

Sumber : LazisMu Surabaya

Bisa dilihat dari contoh laporan keuangan di atas, sumber dananya sudah diklasifikasikan berdasarkan karakteristiknya. Tetapi untuk penggunaannya diklasifikasikan menurut karakteristik sumber dana yang disalurkan.

Seharusnya penyajian untuk Lembaga Amil disesuaikan menurut PSAK 109 (2008:7), Amil menyajikan dana zakat, dan infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Seperti berikut :

Tabel 4.6
LazisMu Surabaya
Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
Per 31 Desember 2015

Keterangan	Rp.	Keterangan	Rp.
Aset		Kewajiban	
Kas Tunai	Rp 17.000.000	Hutang ke P D M	Rp 100.000.000
Kas Bank	Rp 34.076.147		
Piutang			
Persediaan habis Pakai			
Aset Tidak Lancar		Saldo Dana	
Tanah	-	Zakat	Rp 45.189.005
Bangunan	-	Infak/Sedekah	Rp 107.490.304
Peralatan	-	Wakaf Tunai	Rp 68.666.406
Mobil Ambulans	Rp 190.000.000	Lain-lain	Rp 8.480.432
Akm. Pnystn. Mobil Ambulans	Rp (23.750.000)		
Mobil Avanza	Rp 180.000.000		
Akm. Pnystn Mobil Avanza	Rp (67.500.000)		
Jumlah Aset	Rp 329.826.147	Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana	Rp 329.826.147

Sumber : Diolah peneliti berdasarkan PSAK 109

1. Pengungkapan

Pihak lazisMu sudah mengungkapkan kebijakannya, program-program serta penerimaan dan penyaluran dananya secara transparan kepada pihak yang membutuhkan melalui media cetak yang berupa majalah. Pengungkapan di LazisMu cukup sesuai dengan standar teori yang ada Menurut PSAK 109 (2008:7). Tetapi LazisMu harus lebih rinci serta detail dalam pengungkapan kebijakan penyaluran, persentase serta dalam penyajian laporan pengelolaan dana oleh lembaga tersebut.

2. Peranan Akuntansi Terhadap Transpransi

Pentingnya peranan akuntansi terhadap transparansi pengelolaan dana LazisMu dapat dilihat dari sistem, prosedur, dan perlakuan akuntansi. Sistem dan prosedur sebagai wujud pengendalian internal yang perlu diterapkan oleh pihak LazisMu. Pengendalian internal yang baik dalam lembaga dapat membuat lembaga lebih transparan sehingga mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. Sedangkan perlakuan akuntansi membantu lembaga menyajikan laporan keuangan serta mengungkapkan kebijakan-kebijakan yang ada di LazisMu sehingga memudahkan mengetahui tentang informasi yang dibutuhkan atau yang perlu diketahui oleh pihak-pihak terkait yang nantinya akan berdampak baik juga kepada lembaga itu sendiri. Transparansi yang dilakukan oleh LazisMu sudah sesuai dengan teori menurut Tapanjeh (2009:563) yang mengemukakan konsep transparansi dalam Islam yaitu :

- a. Organisasi bersifat terbuka kepada muzakki. Seluruh fakta yang terkait dengan aktivitas pengelolaan zakat termasuk informasi

keuangan harus mudah di akses oleh pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut

- b. Informasi harus di ungkapkan secara jujur, lengkap, dan meliputi segala hal yang terkait dengan informasi yang di berikan
- c. Pemberian informasi juga perlu dilakukan secara adil kepada semua pihak yang membutuhkan informasi.

Dengan peranan akuntansi lembaga ini juga bisa mengkomunikasikan segala kebijakan yang mereka lakukan kepada pemberi amanah. Sehingga tidak ada satupun hal yang luput dari pengetahuan penerima informasi dan tidak ada satupun pihak yang merasa dirugikan.